

# **PANDUAN KOMPETENSI LULUSAN**



**AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA**  
Jalan Penganten Ali No.6A Ciracas Jakarta Timur 13740  
*Email: akfarbhumihusada@yahoo.com*  
**2017**

## **DAFTAR ISI**

- I. Pengantar
- II. Pendahuluan
- III. Dasar Hukum
- IV. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- V. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- VI. Kompetensi Lulusan
  - 5.1. Deskripsi.
  - 5.2. Parameter
  - 5.3. Fungsi dan Format penyusunan
  - 5.4. Alur penyusunan.
  - 5.5. Indikator pengajian
- VII. Lampiran

## **I.PENDAHULUAN**

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target Kompetensi Lulusan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 tahun 2013 AkFar Bhumi Husada perlu menyusun Panduan Kompetensi Lulusan (KL) program studi Diploma III Farmasi Akfar Bhumi Husada Jakarta.

Panduan ini diperuntukkan bagi pengelola Program Studi Diploma III Farmasi Akfar Bhumi Husada Jakarta dalam mengaji, mengoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan KL nya, agar rumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi KL. panduan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan KL nya.

Kompetensi lulusan program studi Diploma III Farmasi Akfar Bhumi Husada Jakarta selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi Diploma III Farmasi Akfar Bhumi Husada Jakarta berkewajiban untuk memiliki rumusan KL yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi.

Manfaat KL selain untuk mengarahkan pengelola program studi Diploma III Farmasi Akfar Bhumi Husada Jakarta agar mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi.

Panduan ini berisi tentang dasar hukum perlunya dirumuskan KL, uraian singkat KKNI, pengertian KL, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KKNI dan SN DIKTI yang terkait dengan KL, tahapan penyusunan KL, dan diakhiri dengan penjelasan terhadap pertanyaan umum yang diharapkan dapat menambah wawasan serta mempertajam pemahaman untuk proses penyusunan KL.

## II. DASAR HUKUM

Dasar hukum KL dinyatakan di dalam bebrapa Peraturan yang ada di Indonesia, yaitu:

1. **Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012** tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, KL dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
  
  2. **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat UU Dikti 12/2012. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan bahwa:
    - (1) Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) merupakan penjenjangan Kompetensi Lulusan yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
    - (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
    - (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

3. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013** , tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi Penerapan pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam menerapkan KKNI di bidang kurikulum pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
  - a. memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/ pendampingan, mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi;
  - b. menyusun kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kurikulum oleh program studi terhadap pencapaian jenjang kualifikasi pada KKNI bidang pendidikan tinggi;
  - d. mengevaluasi deskripsi KL yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi oleh Menteri;
  - e. mengevaluasi secara berkala deskripsi KL yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi oleh Menteri;
  
4. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014**, tentang **SN DIKTI** yang diatur adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk merumuskan KL, terutama ketentuan yang tercantum dalam salah satu standar yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi Lulusan.

### **III. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

Globalisasi telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Mobilitas mahasiswa dan tenaga kerja antar negara memberikan tantangan bagi perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat global terhadap hasil pendidikan yang dilakukannya. Hal ini menyebabkan negara-negara peserta GATS dan AFTA menyusun kerangka kualifikasi nasional.

Kerangka kualifikasi adalah instrumen untuk menentukan jenjang kualifikasi berdasarkan deskripsi KL. Deskripsi tersebut merupakan alat untuk memetakan keahlian dan karir seseorang, serta mengembangkan kurikulum pendidikan. KL merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh seseorang setelah menyelesaikan proses belajar. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja .

pada KKNi terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau

#### IV. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (**SN DIKTI**) yang diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Standar Nasional Pendidikan** terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan pembelajaran.

**Standar Kompetensi Lulusan** (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi Lulusan. Dalam SKL dinyatakan bahwa KL lulusan wajib mengacu kepada deskripsi KL KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

**Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada Kompetensi Lulusan lulusan.

Dalam SN DIKTI dinyatakan bahwa **kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Kompetensi Lulusan lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sehingga KL merupakan unsur utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.



## V. KOMPETENSI LULUSAN (KL)

### 5.1. Deskripsi Kompetensi Lulusan

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi dinyatakan sebagai KL yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam **Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945**, dan **Bhineka Tunggal Ika** yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Empat unsur dalam KL diartikan sebagai berikut:

- a. **Sikap dan tata nilai:** merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
- b. **Kemampuan kerja:** merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
- c. **Penguasaan pengetahuan:** merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- d. **Wewenang dan tanggung Jawab:** merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Dengan mengacu pada deskripsi KL KKNi di atas, rumusan KL lulusan dalam SKL dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi:

- a. Unsur sikap dalam KL (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi,.
- b. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur 'penguasaan pengetahuan' dari KL KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu
- c. Unsur "keterampilan" merupakan gabungan unsur 'kemampuan kerja' dan unsur 'kewenangan dan tanggung jawab' dari deskripsi KL KKNI.
- d. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang ketrampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

Masing-masing unsur KL dalam SKL diartikan sebagai berikut :

- (1) **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- (3) **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

- a. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

**Keterampilan khusus** dan **pengetahuan** yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan Prodi Diploma III Farmasi AkFar BHJ adalah suatu **program studi bidang Farmasi**, wajib disusun oleh program studi yang diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi.

## 5.2. Parameter KL.

Perumusan masing-masing unsur deskripsi KL diuraikan dalam parameter sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1: Parameter KL

PARAMETER KL	
<b>SIKAP</b>	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
<b>KETERAMPILAN UMUM</b>	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.
<b>KETERAMPILAN KHUSUS</b>	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi KL KKNi menurut jenis dan jenjang pendidikan (Tabel2). Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

<b>PENGETAHUAN</b>	Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI. (Tabel 3) Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.
--------------------	---

Tabel 2: Kata kunci tingkat kemampuan kerja dalam deskripsi KKNI

<b>LEVEL KUALIFIKASI</b>	<b>KATA KUNCI TINGKAT KEMAMPUAN KERJA</b>	<b>PROGRAM</b>
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin	Doktor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji.	Magister
7	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi.	Profesi
6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah.	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik,	Diploma 1

Tabel 3: Tingkat penguasaan pengetahuan sesuai Standar Isi Pembelajaran

<b>LEVEL KUALIFIKASI</b>	<b>PENGUSAHAAN PENGETAHUAN</b>	<b>PROGRAM</b>
9	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Doktor/Doktor Terapan/ Spesialis II
8	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	Magister/Magister Terapan/Spesial I
7	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Profesi
6	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Sarjana/Sarjana Terapan
5	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Diploma 3

4	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	Diploma 2
3	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	Diploma 1

**Catatan: tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.**

### **5.3. Fungsi dan format perumusan KL**

Secara umum KL berfungsi sebagai:

- a) komponen kurikulum dan penentu kualitas lulusan
- b) penciri spesifikasi program studi
- c) ukuran level kualifikasi
- d) rujukan untuk evaluasi kurikulum
- e) rujukan untuk melakukan pengakuan kesetaraan
- f) pembandingan capaian jenjang pendidikan
- g) kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Deskripsi KL menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). KL dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada program studi Diploma III Farmasi AkFar BHJ.

Karena sifatnya yang multifungsi, maka format deskripsi KL dapat beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu KL dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format KL sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga KL pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan KL cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan KL harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.

#### **5.4. Alur penyusunan KL**

Secara umum tahapan penyusunan KL lulusan dapat diskemakan seperti berikut:

Proses penyusunan KL melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan profil lulusan yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian Fefarmasian antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi Kefarmasian disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran- peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan "kemampuan" yang harus dimiliki oleh lulusannya.
- b. Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya.  
Hal ini menjamin mutu kemampuan lulusan. Perumusan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai Kompetensi Lulusan, yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN DIKTI.
- c. Penentuan sejumlah kemampuan (KL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNi, terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan. Sedang yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu sepenuhnya pada (dikaji kesesuaian dengan) rumusan yang telah ditetapkan dalam SN DIKTI.

- d. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Dengan langkah ini maka rumusan KL akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari lulusannya. Disamping itu, perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat juga harus dapat diakomodasikan sehingga turut mewarnai KL lulusan. Namun demikian, kekhasan KL suatu program studi berbasis kearifan lokal/daerah masing-masing tidak dimunculkan di dalam KL lulusan program studi yang akan ditetapkan oleh Dirjen DIKTI karena akan digunakan sebagai acuan minimal secara nasional.
- e. Mengingat deskripsi sikap dan keterampilan umum telah dinyatakan dalam lampiran SN DIKTI, maka pada bagian panduan ini dijelaskan bagaimana mekanisme untuk merumuskan sejumlah "keterampilan khusus"; yaitu kemampuan kerja yang terkait dengan bidang keahlian dan keilmuan tertentu.
- f. Dalam menyusun "keterampilan khusus", penyusun wajib melakukan analisis terhadap:
- masukan tentang kompetensi terpakai yang dapat diperoleh dari alumni yang bekerja 1-3 tahun setelah lulus pada institusi nasional dan internasional,
  - usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, badan hukum penyelenggara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan),
  - kompetensi kerja yang relevan yang telah ditetapkan oleh badan sertifikasi yang relevan baik pada tingkat nasional maupun internasional, rumusan KL lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan luar negeri,



- standar akreditasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari jurnal pendidikan.
  - probabilitas bergesernya kompetensi kerja pada jangka pendek dan menengah
  - perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan sistem pembelajaran baru
- g. Untuk dapat memiliki sikap dan keterampilan umum sebagaimana dinyatakan pada lampiran SN DIKTI maupun ketrampilan khusus sebagaimana telah dirumuskan di atas, diperlukan pengetahuan/keilmuan dengan tingkat keluasan serta kedalaman tertentu.
- h. Perumusan pengetahuan yang dikuasai dapat dilakukan dengan membuat daftar gugus keilmuan dan atau keahlian yang dipelajari pada program studi. Daftar tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi bahan kajian dengan keluasan dan kedalaman yang sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan program studi tersebut
- i. Agar lulusan memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka rumusan KL lulusan harus dikaji kesetaraannya terhadap deskripsi KL dari KKNI, dan dikaji terhadap Standar Isi Pembelajaran dari SN DIKTI.
- j. Penyusunan KL dapat dilihat dalam dua konteks, yakni pertama bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan "kemampuan lulusannya" secara faktual dan tepat. Dalam konteks ini penyusunan KL merupakan proses awal dari penyusunan kurikulum program studi. Kedua, bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam konteks ini, penyusunan KL merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum.

Pada program studi yang telah beroperasi, penyusunan KL dilakukan dalam konteks evaluasi dan pengembangan kurikulum, yaitu KL yang telah dimiliki atau diharapkan dimiliki oleh lulusan perlu

dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau keilmuan. Penyesuaian terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut:

- kelengkapan parameter deskripsi KL: yakni harus terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
- sikap atau keterampilan umum: apakah diperlukan tambahan kemampuan di luar yang telah ditetapkan dalam SN DIKTI, yang dapat memberi ciri bagi lulusannya.
- keterampilan khusus:
  - telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan apakah
  - telah memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
- pengetahuan:

apakah sudah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan juga telah memiliki kesetaraan dengan rumusan tingkat keluasan dan kedalaman materi/bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran dalam SN Dikti.

### **5.5. Indikator pengkajian KL**

Untuk mengkaji rumusan KL yang dihasilkan, beberapa indikator di bawah ini dapat dijadikan acuan:

- a. Kelengkapan unsur deskripsi.
- b. Kesesuaian dengan jenjang kualifikasi:
  - gradasi keterampilan khusus
  - gradasi penguasaan pengetahuan;
- c. Kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian program studi;
- d. Tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai;
- e. Referensi program studi sejenis sebagai pembanding;

- f. Kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila dibaca awam/pemangku kepentingan.
- g. Periode evaluasi KL dilaksanakan selaras dengan periode evaluasi kurikulum.

## VI. PENETAPAN KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA

Kompetensi Lulusan lulusan Program Studi Diploma III Farmasi meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan/keilmuan, keterampilan umum, keterampilan khusus yang diuraikan sebagai berikut.

### 1) Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan	Indikator
a. Pelaksana pelayanan kesehatan dibidang farmasi (pada Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan; penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.</li> <li>Mampu melakukan kegiatan pelayanan farmasi klinik di bawah supervisi apoteker seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pelayanan kefarmasian di rumah (<i>home pharmacy care</i>), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO)</li> </ul>
b. Pelaksana pendistribusian sediaan farmasi (diPedagang BesarFarmasi, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota/ Provinsi )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai pelaksanaan teknik pendistribusian dan pemasaran sediaan Farmasi</li> <li>Memahami CDOB dan aplikasinya dalam distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.</li> </ul>
c. Pelaksana produksi sediaan farmasi (di IndustriFarmasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai teknologi pembuatan sediaan farmasi sehingga mampu membuat sediaan farmasi seperti sediaan padat diantaranya tablet, kapsul. Sediaan semi padat diantaranya cream, salep, lotion. Sediaancair meliputi suspensi, emulsi, larutan, sirup dan sediaan steril.</li> <li>Menguasai CPOB dan penerapannya dalam Industri Farmasi</li> </ul>
d. Pelaksana pengumpul dan pengelola data untuk penelitian (pemeriksaan dan pengujian di BPOM, Lab. Kesehatan, lembaga Pendidikan, dan instansi lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian.</li> <li>Mampu Memilih metode dan teknik penelitian secara sederhana, cara pengumpulan data, Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan menyajikan data dan menyusun laporan.</li> </ul>

## (2) Deskripsi Profil lulusan

Profil	Kompetensi Lulusan
<p><b>1. Pelaksana Pelayanan Kefarmasian Ahli Madya Farmasi</b> yang mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai aspek legal yang berlaku sesuai standar operasional di sarana pelayanan kesehatan.</p>	Mampu menyelesaikan pelayanan resep (penerimaan, skrining administrasi, penyiapan dan peracikan sediaan farmasi dan pemberian informasi); pelayanan swamedikasi; dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai; dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku.
<p><b>2. Pelaksana Produksi Sediaan Farmasi</b> Ahli Madya Farmasi mampu melakukan produksi sediaan farmasi mengacu pada Cara Pembuatan Obat dan Obat Tradisional yang Baik yang telah ditetapkan sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku</p>	Mampu menguasai konsep dasar, prinsip teori dan praktik serta melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada cara pembuatan obat yang baik ( <i>good manufacturing practice</i> ) sesuai dengan aspek legal yang berlaku.
<p><b>3. Pelaksana Distribusi Sediaan Farmasi</b> Ahli Madya Farmasi mampu melakukan pendistribusian sediaan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai mengacu pada standar yang telah ditetapkan sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku.</p>	Mampu melaksanakan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin dan bahan medis habis pakai mengacu pada cara distribusi yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku.
<p><b>4. Asisten Penelitian</b> Ahli Madya Farmasi yang mampu membantu pelaksanaan penelitian dibidang kefarmasian.</p>	Mampu menguasai konsep metodologi penelitian, melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan kasus dan/atau laporan kerja sesuai dengan ruang lingkup penelitian kesehatan dan/atau kefarmasian sesuai dengan aspek legal yang berlaku